



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., NIK., tempat dan tanggal lahir, 10 oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak tamat SD, tempat kediaman di Jalan RT., Desa, Kec., Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., NIK.-, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Dahulu di Jalan, Desa, Kec., Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tanggal 29 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu, 28 April 2001 Pukul 09.00, di Rumah Penggugat Jl. Mata

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air RT. 07, Desa Bangun Mulya, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah adalah Orang Tua Penggugat bernama, yang dinikahkan oleh Penghulu yang bernama (alm), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama dan saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat terakhir tinggal bersama di Jl. RT. Desa, Kec., Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan Tahun 2014, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat serta rumah tangganya bersama Penggugat dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;

b. Sudah tidak ada lagi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar Pertengahan tahun 2014, yang akibatnya

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, (.....), dan Tergugat, (.....), yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2001 di Desa Bangun Mulya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (.....), terhadap Penggugat, (.....);
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sama halnya dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa resmi karena tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Indonesia untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan walau dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dirubah terkait alamat Tergugat yang tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Indonesia sedangkan salin dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat. Maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti- bukti;

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan NIK 6302115010840004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 10-08-2020

Halaman 4 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6409021008200001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 10-08-2020, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Surat Keterangan Ghaib Nomor : 26/Ds.Bgn-MIya/Pelayanan tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (Bukti P.3);

B.-----

Bukti Saksi:

1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah secara Islam namun tidak tercatat sekitar tahun 2001 di Desa Bangun Jaya dan saksi hadir;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat adalah seorang imam kampung yang bernama dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalahdan saksi sendiri dan maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedang status Tergugat adalah jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, dan sama sama Islam;

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Bangun Jaya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering bertengkar dengan penyebab Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa sejak kurang lebih pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui secara jelas keberadaannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah di upayakan damai dengan cara menasehati Penggugat agar bersedia menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap bersikeras untuk menceraikan Tergugat;

2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah secara Islam namun tidak tercatat sekitar tahun 2001 di Desa Bangun Jaya dan saksi hadir;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat adalah seorang imam kampung yang bernamadan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dan saksi sendiri dan maharnya berupa uang sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedang status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, dan sama sama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Bangun Jaya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering bertengkar dengan sebab Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui secara jelas keberadaannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah di upayakan damai dengan cara menasehati Penggugat agar bersedia menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap bersikeras untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang telah disiarkan/diumumkan melalui media massa secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo SEMA Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat serta rumah tangganya bersama Penggugat dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama; yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2014 yang lalu, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan persidangan, patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق
له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya ” ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2 dan P-3 (fotokopi Kartu tanda Penduduk , Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Ghaib) telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, yang ternyata benar bahwa Penggugat merupakan Penduduk Kabupaten

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut menjelaskan akan domisili Penggugat masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam sehingga Pengadilan Agama Penajam berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat keterangan ghaib Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di RT.007 sejak tahun 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate*

Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legi generalis merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam dengan prosesi sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara, yang kemudian rumah tangganya menjadi tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas bekerja dan telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 yang lalu, dalam hal ini saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) menerangkan berdasar pada penglihatan dan pendengarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh majelis hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2001 menurut syariat Islam di Desa Bangun Jaya dengan prosesi yakni yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Seni, dan kemudian ayah kandung tersebut mewakilkan kepada penghulu kampung, dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Agus Diheng dan Muhroni dengan mahar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hal-hal yang menjadikan larangan keduanya untuk menikah;
3. Bahwa rumah tangga keduanya pada awalnya rukun dan harmonis kemudian menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan April tahun 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui secara jelas keberadaanya;
6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
7. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a), (b), dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan sah, maka Gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah sebagaimana tersebut di atas sejauh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya

Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah tersebut (vide Yurisprudensi Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991), maka sejauh yang telah diakui Tergugat tersebut *in casu* adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka sejauh yang telah terbukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار السالم نظام الطالق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح وال صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح ألن الإستمرار معناه ان يحكم على أحد الزوجين

بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan filosofis perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا
بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi :

وتنصت المعاش (اي الخلاف) فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو

Artinya : "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka gugatan cerai gugat tersebut patut dikabulkan dengan vertsek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, (.....), dan Tergugat, (.....), yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Desa Bangun Mulya;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (.....), terhadap Penggugat, (.....);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Nurtriono, S.H.I. dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Karani Kutni, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurtriono, S.H.I.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera

Drs. H. Karani Kutni.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 550.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 670.000,00

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2020/PA.Pnj